



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2017/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

I. Jain Bases, Lahir di Bitung, 14 Januari 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kinabuhutan Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. sebagai Pemohon I;

II. Rosma Usia, Lahir di Kinabuhutan, 07 Maret 1983 (umur 34 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat, Desa Kinabuhutan Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonannya ;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tertanggal 09 November 2017, dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2017/PA.Mdo, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2003 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017/PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinabuhutan, dengan wali nikah yaitu Kakak Kandung Pemohon II bernama Saidin Usia dengan mahar berupa uang Rp 15.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Jahiyah Bontang serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nabil Bases (laki-laki) berumur 10 tahun;
 - Brama Bases (laki-laki) berumur 8 tahun;
 - Alvikram Bases (laki-laki) berumur 5 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jain Bases**) dan Pemohon II (**Rosma Usia** yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2003 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 92/Pdt.P/2017/PA.Mdo, maka pada tanggal 13 Nopember 2017 Jurusita telah mengumumkan perkara Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manado, selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2003 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa akan tetapi tidak pernah dicatatkan dalam Aka Nikah sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dalil-dali tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk di dengar keterangannya:

1.- -Yusuf Tampolo bin Muhammad Tampolo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, berkediaman di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga sama-sama di Desa Kinabuhutan;

----Bahwa Pemohon I bernama Jaim Bases, dan Pemohon II bernama Rosma Usia;

-- -Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 28 Agustus 2003, yang dilangsungkan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang;

-Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan syariat Islam;

---Bahwa Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

---Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saidin usia, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta ijab kabul dilakukan oleh Jahiya Bontang Imam Desa Kinabuhutan pada saat itu dan mas kawin berupa uang Rp. 15.000.- dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Yusuf Tampolo) dan Mustafa Tahumil;

-- -Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta halangan menurut Undang-Undang maupun hukum syara;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;

- Nabil Bases (laki-laki), berumur 10 tahun;
- Brama Bases (laki-laki), berumur 8 tahun;
- Alvikram Bases (laki-laki), berumur 5 tahun;

-----Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-- -Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

-----Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang;

-----Bahwa Itsbat Nikah ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus Kutipan Akta Nikah ke KUA dan untuk keperluan pendataan kependudukan lainnya seperti mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak dan lain-lain;

2.----Mustafa Tahumil bin Marawere Tahumil, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, berkediaman di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

----Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga sama-sama di Desa Kinabuhutan;

----Bahwa Pemohon I bernama Jain Bases, dan Pemohon II bernama Rosma Usia;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 28 Agustus 2003, yang dilangsungkan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang;

-Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan syariat Islam;

----Bahwa Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

---Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saidin usia, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta ijab kabul dilakukan oleh Jahiya Bontang Imam Desa Kinabuhutan pada saat itu dan mas kawin berupa uang Rp. 15.000.- dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Mustafa Tahumil) dan Yusuf Tampolo;

-- -Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta halangan menurut Undang-Undang maupun hukum syara;

-----Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;

- Nabil Bases (laki-laki), berumur 10 tahun;

- Brama Bases (laki-laki), berumur 8 tahun;

- Alvikram Bases (laki-laki), berumur 5 tahun;

----Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-- -Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang;

-----Bahwa Itsbat Nikah ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus Kutipan Akta Nikah ke KUA dan untuk keperluan pendataan kependudukan lainnya seperti mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 28 Agustus 2003 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, pada tanggal 28 Agustus 2003 Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada saat pernikahan tersebut hadir, saksi pertama Yusuf Tampolo bin Muhammad Tampolo hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi kedua Mustafa Tahumil bin Marawere Tahumil hadir sebagai saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.bg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2003 berdasarkan syariat Islam di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;

-- -Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dengan wali Nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saidin Usia karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dengan 2 (dua) orang saksi bernama Yusuf Tampolo dan Mustafa Tahumil serta dengan mas kawin berupa uang Rp. 15.000.- dibayar tunai;

----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut Undang-Undang maupun hukum syara yang berlaku, seperti masih dalam satu mahram maupun masih dalam sepersusuan;

-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Nabil Bases, Brama Bases dan Alvikram Bases;

-- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mendapatkan Akta Nikah dikarenakan perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya disahkan, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jain Bases**) dengan Pemohon II (**Rosma Usia**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2003 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- 3.----Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diitsbatkan (disahkan) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- 4.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (*Dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manado, dengan susunan Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim, dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hasna Harun, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Satrio A. M. Karim

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hasna Harun, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	216.000,-

Terbilang: (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2017./PA.Mdo..